BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Jl. Timor Raya Km. 36 – Oelamasi, Kantor Dinas Keb. dan Pariwisata lantai 1

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 04/KEP - TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN KUPANG TAHUN 2018

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten.

b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten, Kepolisian Resors dan Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-115.01.1.500100/2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu.

KEEMPAT :

1. Susunan Keanggoataan Gakkumdu Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakirnya tahapan pemilu; dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oelamasi,
Tanggal : 27 September 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kupang
K E T U A,

Marthoni Reo, SH

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang
2. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi NTT (Sentra Gakkumdu) di Kupang;
3. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Resort Kupang, di Kupang
5. Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi di Oelamasi;
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 04 KEP - TAHUN 2018
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2018

TIM YANG MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI SENTRA GAKKUMDU DI TINGKAT KABUPATEN KUPANG TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MARTHONI REO, SH	KETUA BAWASLU KABUPATEN KUPANG	PENASEHAT
2.	AKBP INDERA GUNAWAN, S.IK	KAPOLRES KUPANG	PENASEHAT
3.	ALI SUNHAJI, SH.MH	KAJARI OELAMASI	PENASEHAT
4.	ADAM HORISON BAO	KOORDINATOR DIVISI HUKUM DATA DAN INFORMASI	PEMBINA
5.	IPTU SIMSON S. L. AMALO, SH	KASAT RESKRIM POLRES KUPANG	PEMBINA
6.	NELSON TAHIK, SH	KASI PIDUM KEJARI KABUPATEN KUPANG	PEMBINA
7.	MARIA YULITA SARINA, SE	KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU KABUPATEN KUPANG	KOORDINATOR
8.	IPTU DAENG JUMADI	KBO SAT RESKRIM POLRES KUPANG	KOORDINATOR
9.	JHON FRANKY YANAFIA ARIANDI, SH	KASIE INTEL KEJARI KABUPATEN KUPANG	ANGGOTA
10.	IMELDA PATRICE JAQUALIN DALY, SP	KOORDINATOR DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN KUPANG	ANGGOTA
11.	POLCE ROBY TOBY DETHAN, MM	KOORDINATOR DIVISI ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KABUPATEN KUPANG	ANGGOTA
12.	AIPDA VINSENSIUS B. HEUK, SH	BA SAT RESKRIM POLRES KUPANG	ANGGOTA

13.	AIPDA STEFANUS EKO WAHYUDI	BA SAT RESKRIM POLRES KUPANG	ANGGOTA
14.	BRIPKA YAKOBUS BERNIKI LAKLO, SH	BA SAT RESKRIM POLRES KUPANG	ANGGOTA
15.	BRIGPOL AGUSTINUS CHARLES KOLIMON	BA SAT RESKRIM POLRES KUPANG	ANGGOTA
16.	BRIPDA MARIA APRILIA SHINTIA DEWI	BA SAT RESKRIM POLRES KUPANG	ANGGOTA
17.	HENDRA MEYLANA, SH	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJARI KABUPATEN KUPANG	ANGGOTA
18.	KIRINIUS TAKOI, SH	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJARI KABUPATEN KUPANG	ANGGOTA
19.	APREDAL Z. YANTI TEFU, SST	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KUPANG	ANGGOTA
20.	JAMEZ ELISAMA MAMUN, S.Pd	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN KUPANG	ANGGOTA
21.	ARIFIN BOIK, SH	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN KUPANG	ANGGOTA
22.	IDA MARGARITHA SANAM	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN KUPANG	ANGGOTA
23.	IMELDA BENDELINA PONG, S.Pd	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN KUPANG	ANGGOTA
24.	ROY YANRI SIKI	STAF PENDUKUNG BAWASLU KABUPATEN KUPANG	ANGGOTA

Ditetapkan di : Oelamasi,
Tanggal : 27 September 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kupang
K E T U A,

Marthoni Reo, SH